



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2016**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan hasil cukai tembakau;
- b. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pada bagian menimbang huruf b dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016; L

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 040);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal I**

Bagian menimbang huruf b Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 040) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 5 khususnya Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi, perlu menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2016

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, W

  
✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 014